

**ANALISIS HUKUM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
SKEMA PONZI DI INDONESIA**

Abdul Fahmi¹, Endeh Suhartini², R. Djuniarsono³

fahmiabdul717@gmail.com¹, endeh.suhartini@unida.ac.id², juniarsono@unida.ac.id³

Universitas Djuanda

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik investasi ilegal berskema Ponzi di Indonesia yang telah menimbulkan kerugian finansial secara masif. Skema ini merupakan bentuk investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, bukan dari hasil kegiatan usaha nyata. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terkait skema Ponzi serta efektivitas tindakan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta peraturan terkait OJK lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur praktik skema Ponzi. Penindakan saat ini masih mengandalkan ketentuan umum dalam KUHP terkait penipuan dan penggelapan. Terkait efektivitas, OJK telah menjalankan peran pengawasan melalui konsep Twin Peaks yang mencakup tindakan preventif seperti edukasi literasi keuangan dan kolaborasi melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). Namun pengawasan tersebut dinilai masih bersifat reaktif karena dominan dipicu oleh pengaduan korban setelah kerugian terjadi, serta terhambat oleh keterbatasan teknologi dalam memantau platform digital yang berkembang pesat.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Hukum, Skema Ponzi, Investasi Ilegal, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung rumusan tujuan fundamental negara, yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Salah satu landasan hukum yang mendukung upaya tersebut terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia agar setiap individu terjamin, terlindungi, dan mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Globalisasi telah menjadi faktor penting dalam industri media komunikasi dan teknologi.² Di era modern saat ini, perkembangan teknologi semakin mengalami kemajuan, perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang.³ Segala bentuk kegiatan banyak yang berpindah ke dalam internet, bahkan aktivitas investasi dapat dilakukan secara online melalui sebuah platform berupa aplikasi ataupun website. Secara umum, istilah online merujuk pada kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Transaksi ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta berlangsung tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Proses kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi secara virtual dan bergantung pada tingkat kepercayaan yang terjalin di antara mereka.⁴

Bagi banyak negara, investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ Investasi merupakan salah satu kegiatan yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan negara, khususnya dalam meningkatkan ekonomi negara. Pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan investasi dengan maksud meningkatkan kesejahteraan. Salah satu tujuan pendirian negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea

¹ Danu Suryani, "The Politics of State Law in Providing Special Autonomy for Papua in Handling Protracted Conflicts," *International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)* 2 (2024): 527–544.

² Endeh Suhartini, Rizal Syamsul Ma'arif, Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, "Digitalized System Of Supervision Of Migrant Workers For Legal Protection And Legal Certainty," *RUSSIAN LAW JOURNAL* 11, no. 5 (2023): 2687–2700.

³ Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*, ed. Muhamad Husein Maruahey (Depok: KBM Indonesia, 2024), <http://repository.unida.ac.id/id/eprint/4479>.

⁴ Gita Nurnila Putri, Jacobus Jopie Gilalo, R. Djuniarsono, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4929–46, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12948>.

⁵ Endeh Suhartini et al., "Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which Is Performed by Illegal Foreign Work," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 8, no. 1 (2023): 34–55, <https://doi.org/10.56444/jidh.v0i0.4328>.

keempat, yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Reilly dan Brown, investasi dapat dipahami sebagai kesediaan seseorang untuk mengalokasikan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, Bodie, Kane, dan Marcus mendefinisikan investasi sebagai keputusan untuk menempatkan uang atau aset berharga lainnya pada periode sekarang, dengan menunda penggunaannya untuk konsumsi hingga waktu tertentu demi mendapatkan keuntungan di kemudian hari.⁷ Dari kedua definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa investasi adalah kegiatan penanaman modal dalam bentuk aset tertentu demi mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Kegiatan investasi bersifat luas dengan melibatkan aset yang nyata berupa bangunan, mesin, pabrik, tanah atau emas, maupun aset keuangan berupa saham, deposito, atau obligasi.⁸ Adapun saat ini banyak menjamur model investasi berbasis online dengan sistem aplikasi dan website. Dengan adanya investasi online menjadikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, cukup hanya dengan mencari situs-situs yang menawarkan investasi. Hal ini menjadikan investasi online lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara langsung.⁹ Akan tetapi, pemanfaatan teknologi memiliki sisi negatif yang dapat merugikan investor selaku penanam modal. Mengingat investasi online dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung antara penanam modal dengan perusahaan yang menawarkan investasi, sehingga hal ini dijadikan kesempatan bagi para oknum untuk melakukan kejahatan dalam menipu para investor. Masyarakat terkadang kurang memiliki kewaspadaan saat melakukan kegiatan investasi, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam memahami pasar modal khususnya investasi. Banyak masyarakat yang tergiur akan keuntungan besar dari investasi menjadikan tidak berpikir panjang atas resiko apa yang akan terjadi.

Belakangan ini sering terjadinya praktik skema Ponzi di Indonesia, skema Ponzi merupakan bentuk investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor lama menggunakan dana mereka sendiri atau dari modal yang disetor oleh investor baru, bukan dari hasil kegiatan usaha yang nyata. Untuk menarik minat lebih banyak investor, skema ini biasanya menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, dengan tingkat pengembalian yang tampak stabil atau bahkan konsisten. Untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi ini, skema Ponzi membutuhkan aliran uang yang terus meningkat dari investor baru. Strategi ponzi jelas menawarkan keuntungan dari afiliasi dan memaksa pengguna untuk mengundang pengguna lain dengan dijanjikan akan diberikan hadiah.

Charles Ponzi, merupakan warga Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelaku pertama yang mempopulerkan skema onzi. Pada tahun 1920, ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Securities Exchange Company yang menawarkan keuntungan sebesar 50% bagi investor yang menanamkan modal sebesar 1.000 dolar. Ponzi meyakinkan para investornya bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membeli Kupon Pos Internasional yang kemudian akan dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk memperoleh keuntungan.¹⁰ Namun dalam kenyataannya, skema

⁶ R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, "Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931>.

⁷ Nila Firdausi Nuzula, Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, UB Press, Malang, 2020, Hlm 5.

⁸ Ibid, Hlm 7.

⁹ Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1, 2021, Hlm 2.

¹⁰ Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, *Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, Hlm 81.

yang digunakan Charles dalam menjalankan bisnisnya tidak menghasilkan keuntungan yang sebenarnya. Praktik money game dengan menggunakan skema Ponzi dilakukan dengan sengaja untuk memanfaatkan dana dari investor baru sebagai sumber pembayaran keuntungan bagi investor yang telah lebih dahulu bergabung.¹¹ Dari kejadian itu, banyak investornya yang mengalami kerugian dengan jumlah total yang ditaksir sebanyak \$15 juta dolar.¹²

Skema Ponzi di Indonesia pertama terjadi pada tahun 1987 di Jakarta yang dilakukan oleh Jusup Handojo Ongkowidjaja melalui sebuah yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang bergerak dibidang usaha simpan-pinjam berbasis model tabung-pinjam gotong-royong. Lalu kemudian menjadikan contoh bagi para pelaku selanjutnya untuk meniru ke dalam berbagai jenis bisnis di Indonesia. Saat ini, banyak perusahaan ataupun individu memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis ilegal investasi bodong ini tanpa adanya izin dari OJK.¹³ Pada periode awal tahun 2013 hingga 2014, tercatat sebanyak 2.772 laporan terkait kasus investasi bodong. Adapun terdapat sekitar 868 entitas investasi yang tidak terdaftar serta tidak berada di bawah pengawasan OJK.¹⁴

Lebih lanjut, OJK melaporkan bahwa total kerugian masyarakat akibat kejahatan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan scam dan fraud, mencapai sekitar Rp2,5 triliun dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.¹⁵ Pencegahan hukum terhadap pelaku skema Ponzi sering kali terhambat oleh kurangnya regulasi yang spesifik mengenai skema Ponzi itu sendiri. Saat ini, tindakan hukum terhadap pelaku lebih banyak dilakukan berdasarkan ketentuan umum dalam KUHP dan Undang-Undang terkait pasar modal.¹⁶ Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai skema Ponzi agar penegakan hukumnya lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang termasuk data sekunder, Dengan bersifat deskriptif analitis, yang mana bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait masalah yang diteliti.¹⁷ Yuridis normatif digunakan sebagai metode pendekatan, yang melibatkan studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta metode perbandingan hukum.¹⁸ Pada penelitian yuridis normatif, yang digunakan ialah jenis data sekunder dengan terdiri dari; Bahan hukum primer seperti undang-undang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lain yang relevan dengan judul penelitian. Bahan hukum tersier seperti kamus

¹¹ Zuckoff Mitchell, *Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend*, Random House Publishing Group, New York, 2005, Hlm 37.

¹² Natalia Lorian, Tantimin, *Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 2022, Hlm 358.

¹³ Winda Fitri dan Elvianti, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 3, 2021, Hlm 600.

¹⁴ Ibid, Hlm 601.

¹⁵ Romys Binekasri, *Bos OJK Ungkap Uang Hilang Akibat Scam dan Fraud Capai Rp 2,5 Triliun*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/2024121121934-17-595022/bos-ojk-ungkap-uang-hilang-akibat-scam-dan-fraud-capai-rp-25-triliun>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025 Pukul 10.46 WIB.

¹⁶ Alfi Zakki Alfarhani, M. Zainuddin, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong*, JURIDICA, Volume 4 Nomor 1, 2022, Hlm 15.

¹⁷ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020)*.

¹⁸ Ibid.

hukum, ensiklopedia, serta sumber hukum lain yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini mengumpulkan data melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel berita. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus menjelaskan hubungan antara fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Skema Ponzi di Indonesia

Pengaturan terhadap skema Ponzi tidak berdiri sendiri secara spesifik, melainkan terintegrasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 492 tentang Penipuan secara tegas menyatakan, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Sementara itu, Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan menetapkan, Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 20 ayat (1) KUHP mengatur, Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pengaturan mengenai skema Ponzi tidak diatur secara spesifik melainkan digabungkan pada kasus penipuan, dimana alternative element yang dirasa dipenuhi yakni pada unsur “Tipu Muslihat” dan “Rangkaian Kebohongan”. Melihat pada tindakan dari pelaku yang menawarkan sesuatu pada korban baik melalui media sosial, jaringan agen, ataupun melalui artis artis, yang mana berhasil membuat banyak korban untuk tidak sengaja terjun kedalam skema Ponzi tersebut. Tipu muslihat diartikan sebagai perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Skema Piramida yang sering disamakan dengan skema Ponzi meskipun pada hakikatnya berbeda telah diatur secara tegas larangannya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Dengan larangan yang telah diatur lebih lanjut pada Pasal 105 UU Perdagangan yakni, Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem Skema Piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dari aturan skema Piramida ini diatur

didalam Pasal 21 Huruf K Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, dimana dijelaskan Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan kegiatan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida.

Jika melihat pengertian dari skema Ponzi dan skema Piramida unsur pembeda kedua pengertian tersebut terdapat pada adanya suatu barang, yang mana dalam skema Piramida agar dapat memenuhi Pasal 9 UU Perdagangan beserta penjelasannya dan Pasal 30 jo. Pasal 21 huruf K Permendag 70/2019 perlu adanya suatu barang yang ditawarkan namun tidak mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut melainkan berkat kemitraannya. Disini terdapat perbedaan yang membedakan antara keduanya. Pengaturan mengenai skema Piramida berdasarkan pada kekhawatiran pemerintah terhadap adanya tindakan permainan uang yang membayar keuntungan partisipasi lama dari biaya partisipasi orang baru.¹⁹ Sedangkan terhadap pengaturan skema Ponzi masih melebur kepada pengaturan pidana yakni pada pasal 492 KUHP atau 486 KUHP.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyatakan; Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
- b. Penerbitan surat berharga ang ditawarkan kepada masyarakat;
- c. Penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan
- d. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas keuangan.

Dalam pasal tersebut dapat di maknai bahwa adanya pelarangan setiap orang menghimpun dana, nerbitkan surat berharga, sediakan sistem pembayaran, atau aktivitas serupa tanpa izin OJK. Adapun sanksi yang diatur dari kegiatan penghimpunan tersebut sebagai bentuk represif dari investasi bodong tercantum didalam Pasal 305,dijelaskan;

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diartcam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu. Walaupun telah diatur pengawasannya namun tidak menutup kemungkinan munculnya para oknum-oknum untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Pengawasan terhadap skema Ponzi di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan belum ada pengawasan secara menyeluruh mengenai kejahatan bidang keuangan ini. Di Indonesia, pengawasan terhadap skema Ponzi masih hanya sebatas dari laporan mengenai adanya penipuan itu sendiri, dan tidak ada pengaturan yang mencegah adanya pengawasan terhadap skema Ponzi. Namun, OJK telah menerapkan beberapa cara untuk mencegah skema Ponzi dengan memberi izin kepada perusahaan yang telah dilakukan pengecekan terhadap legalitas dalam menjalankan usahanya dibidang keuangan tersebut. Akan tetapi,

¹⁹ Bianca Janet (et al), Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 14 Nomor 2, 2020, Hlm 140.

berbagai cara yang telah dilakukan Pemerintah terhadap pengawasannya dalam kejahatan bidang keuangan ini masih kurang maksimal, dan masyarakat masih tetap terseret dengan investasi bodong tersebut.

Temuan ini menggambarkan kerangka hukum dan pengawasan OJK terhadap skema Ponzi yang masih bersifat umum dan reaktif, sehingga memerlukan pembahasan mendalam mengenai implikasi, kelemahan, serta potensi penguatan untuk mencapai efektivitas optimal dalam perlindungan masyarakat. Penggabungan skema Ponzi ke dalam Pasal 486 dan 492 KUHP jo. pasal-pasal turunannya memang memberikan dasar kriminalisasi melalui unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yang secara faktual terpenuhi dalam praktik promosi digital pelaku yang memanfaatkan media sosial, agen, atau selebriti untuk membangun kepercayaan palsu. Namun, absennya regulasi spesifik menyebabkan tantangan dalam penegakkan, di mana pelaku dapat beralih adanya "operasional usaha" meskipun sumber keuntungan murni dari inflow investor baru, berbeda dengan pengaturan skema Piramida pada UU Perdagangan yang lebih tegas dengan definisi jelas dan sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Hal ini menciptakan inkonsistensi yurisprudensi, di mana korban sering mengalami kesulitan penarikan dana, dan penindakan bergantung pada pengaduan pasca kerugian.

2. Efektivitas Tindakan Preventif Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Terjadinya Skema Ponzi di Indonesia

OJK merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Keberadaan OJK sebagai pengawas sektor keuangan di Indonesia memerlukan persiapan matang untuk mendukung fungsinya. Kegiatan investasi ilegal menyerupai instrumen perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah ketiadaan dokumen perizinan sah dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta lainnya. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat hanya boleh dilakukan oleh bank.

OJK dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan untuk perlindungan hukum masyarakat diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan, Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK untuk menangani perusahaan investasi ilegal melalui pasal ini mencakup tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen, serta pembelaan hukum. Pasal tersebut diimplementasikan oleh Dewan Komisiner bidang Edukasi & Perlindungan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan melalui Twin Peak Concept, yaitu tindakan preventif dan represif untuk menjaga stabilitas keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 28 (a) merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi tentang karakteristik, produk, dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memahami hal-hal tersebut. Implementasi edukasi oleh OJK atas amanat pasal ini dilakukan melalui Focus Group

Discussion (FGD) tentang Investasi Ilegal di berbagai daerah, serta melalui minisite OJK bidang Edukasi & Perlindungan untuk menjangkau masyarakat luas. Namun, peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak dalam investasi ilegal sangat krusial, dengan pemahaman bahwa investasi tidak bersifat spekulatif, keuntungan wajar sejalan dengan operasional usaha perusahaan, dan lebih cerdas menyalurkan dana ke lembaga yang memiliki izin dari otoritas pengawas.²⁰

Berdasarkan UU OJK pada Pasal 28 (b) dan (c), OJK berwenang meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Pasal ini merupakan langkah represif OJK dalam memberikan perlindungan hukum, yaitu meminta penghentian kegiatan berpotensi merugikan, sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan oleh investasi ilegal, sehingga izin usaha perusahaan ilegal dapat dicabut dan sanksi diberikan untuk mencegah kerugian luas bagi masyarakat.

Mengacu pada Pasal 29, OJK menangani pelayanan pengaduan konsumen yang mencakup:

- a. Menyiapkan perangkat memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
 - b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.
- Sesuai pasal tersebut, jika terjadi investasi ilegal yang merugikan masyarakat, OJK wajib menyediakan perangkat, mekanisme pengaduan, dan fasilitasi penyelesaian bagi masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan investasi ilegal.

Korban investasi ilegal dapat menyampaikan pengaduan yang mengindikasikan sengketa antara pelaku jasa keuangan dan konsumen kepada OJK. Pengaduan atas kerugian terkait penghimpunan dana ilegal yang merugikan masyarakat luas dapat dilakukan melalui fasilitas OJK berdasarkan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 yang menjadi landasan dasarnya tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diperkuat dan diperbarui dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pengaduan didasarkan pada ungkapan ketidakpuasan nasabah akibat kerugian dari investasi ilegal oleh suatu perusahaan. Tindak lanjut pengaduan mencakup penyelesaian seperti pernyataan maaf atau ganti rugi sesuai Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014, meskipun untuk skema ilegal yang memutar dana masyarakat memerlukan penanganan khusus.

Pembelaan hukum oleh OJK diatur dalam Pasal 30, di mana OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan, seperti mengajukan gugatan atau ganti rugi. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak dirugikan dari perusahaan penyebab kerugian, baik yang dikuasai pihak penyebab kerugian maupun dengan itikad tidak baik, serta memperoleh ganti kerugian dari pihak penyebab. Disarankan agar keseluruhan sengketa antara masyarakat sebagai konsumen dan perusahaan jasa keuangan tunduk pada satu lembaga penyelesaian sengketa tertentu

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2014, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, Hlm 48.

untuk memberikan keamanan bagi konsumen, mengingat biaya proses peradilan yang mahal.²¹

Dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional, OJK tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis, melainkan juga menjalankan strategi pencegahan yang terstruktur. Tugas preventif OJK menjadi benteng utama dalam mencegah gangguan dan penyimpangan di sektor jasa keuangan sejak tahap awal. Melalui edukasi, regulasi, dan pengawasan, tugas preventif OJK difokuskan untuk membentuk sistem keuangan yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya sebelum risiko membesar. Berikut upaya-upaya preventif yang dilakukan OJK, diantaranya:²²

1) Strategi Preventif OJK Melalui Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK secara rutin menyelenggarakan program literasi dan sosialisasi yang membahas karakteristik investasi, risiko keuangan, serta tanda-tanda penipuan yang menyamar sebagai investasi legal. Masyarakat yang berpengetahuan akan lebih resisten terhadap penipuan. Pemberdayaan melalui informasi ini membuat masyarakat lebih bijaksana dalam keputusan keuangan. Dengan demikian, risiko keterlibatan dalam praktik ilegal atau investasi fiktif dapat ditekan secara substansial.

2) Memastikan Legalitas dan Kualitas Lembaga Keuangan

Sebelum diizinkan beroperasi, lembaga harus melalui evaluasi ketat oleh OJK. Aspek seperti struktur modal, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi diperiksa secara mendalam. Seleksi ini memastikan hanya entitas kredibel dan kompeten yang memasuki industri. Langkah ini krusial untuk mencegah munculnya lembaga abal-abal yang berpotensi merugikan masyarakat. Pengawasan perizinan juga berlanjut secara kontinu, di mana OJK dapat membekukan atau mencabut izin jika pelanggaran serius terdeteksi.

3) Pengawasan terhadap Perilaku Pasar

OJK mengawasi penawaran produk atau layanan keuangan kepada konsumen, termasuk kejujuran informasi, tanpa penyesatan, serta pengungkapan risiko dan manfaat secara jelas. Selain itu, OJK menindak penjualan agresif, tekanan konsumen, atau penyembunyian fakta penting, yang dianggap pelanggaran market conduct. Pengawasan ini melindungi konsumen dari praktik curang yang sering tersembunyi di balik promosi layanan keuangan yang menjanjikan.

4) Kontrol atas Pengelolaan Dana Konsumen

Tugas preventif OJK mencakup pengawasan penggunaan dana oleh pelaku industri. Tujuannya memastikan dana konsumen tidak disalahgunakan, dialihkan ke investasi berisiko tinggi, atau digunakan di luar kesepakatan. OJK memeriksa laporan keuangan, struktur pembiayaan, dan sistem pelaporan internal lembaga. Semua ini untuk menjaga stabilitas, integritas lembaga, dan mencegah kebangkrutan. Dengan pengawasan ketat, OJK dapat mendeteksi ketidakwajaran sejak dini dan mencegah kerugian yang meluas.

5) Membangun Sistem Deteksi Dini Terhadap Penipuan Finansial

Tugas preventif OJK sangat vital di sini, OJK aktif mempublikasikan daftar entitas ilegal tanpa izin yang menunjukkan gejala penipuan. OJK juga membuka kanal aduan cepat untuk laporan dugaan investasi mencurigakan. Melalui literasi digital, sosialisasi publik, dan kampanye anti investasi bodong, OJK meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergiur janji tidak realistis. Tujuan akhirnya memutus rantai kejahatan finansial sebelum korban bertambah, sekaligus menciptakan rasa aman dalam berinvestasi.

²¹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm 50.

²² Gilang, *Memahami Esensi Tugas OJK Preventif dalam Dunia Keuangan!*, <https://jadiojk.id/2025/04/25/tugas-ojk-preventif/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025 Pukul 08.38 WIB.

6) Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Holistik

Ada lima pilar utama edukasi finansial memadai, informasi jelas dan jujur, perlakuan adil dari lembaga keuangan, jaminan keamanan aset konsumen, serta mekanisme penyelesaian pengaduan yang tersedia. OJK memastikan setiap lembaga jasa keuangan menerapkan prinsip ini. Lembaga yang lalai dapat dikenai sanksi administratif atau pencabutan izin. Upaya ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan tanpa khawatir disalahgunakan atau dirugikan.

7) Bekerja Bersama untuk Mencegah Krisis Keuangan

Kolaborasi dengan Bank Indonesia, Kemenkeu, dan SWI menjadi bagian esensial. Sinergi ini memperkuat deteksi dini, respons cepat, dan perumusan kebijakan komprehensif. Setiap lembaga punya peran spesifik yang saling melengkapi. Dukungan multi pihak membuat pengawasan lebih luas dan menjangkau sektor rawan intervensi ilegal.

8) Menjaga Kepercayaan Lewat Pencegahan

Dengan pendekatan pencegahan menyeluruh dari edukasi, pengawasan izin, hingga perlindungan konsumen, OJK menunjukkan komitmen mencegah krisis dan melindungi masyarakat. Upaya preventif konsisten menjadikan OJK sebagai garda terdepan dalam sistem keuangan stabil, sehat, dan adaptif terhadap tantangan era. Semakin kuat pencegahan, semakin minim risiko kerugian dan kekecewaan publik di masa depan.

Pengawasan OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011, khususnya Pasal 28 sampai dengan pasal 30, menawarkan mekanisme komprehensif dengan pendekatan twin peaks yang memisahkan pengawasan kehati-hatian dan perilaku pasar. Kewenangan preventif seperti edukasi via FGD dan minisite efektif membangun literasi masyarakat terhadap investasi wajar non spekulatif, sementara represif seperti pencabutan izin dan fasilitasi pengaduan SEOJK No. 2/2014 memberikan pembelaan hukum melalui gugatan perdata atau pemulihan aset. Strategi delapan pilar preventif melalui literasi, verifikasi legalitas, pengawasan market conduct, kontrol dana, deteksi dini, perlindungan holistik, kolaborasi, hingga pemeliharaan kepercayaan, menunjukkan komitmen OJK sebagai garda stabilitas keuangan nasional.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh sifat reaktif dominan, di mana tindakan seperti penghentian kegiatan Pasal 28 b dan c, serta pelayanan pengaduan Pasal 29 sering dipicu pengaduan korban setelah kerugian terjadi, bukan deteksi proaktif. Kolaborasi dengan SWI memperkuat jangkauan, tetapi keterbatasan teknologi dalam monitoring platform digital memungkinkan skema Ponzi berkembang sebelum diblokir. Implikasi ini melanggar mandat konstitusional Pasal 28 D UUD 1945 tentang kepastian hukum adil, serta tujuan kesejahteraan umum di Pembukaan UUD 1945.

KESIMPULAN

Pengaturan khusus terkait skema Ponzi masih belum ada, sehingga mengandalkan aturan pidana umum seperti Pasal 492 KUHP untuk kasus penipuan dan Pasal 486 KUHP untuk penggelapan. Praktik pelaku yang memanfaatkan "tipu muslihat" serta "rangkaian kebohongan" melalui iklan digital di media sosial, perantara, atau selebriti sering terbukti memenuhi unsur tersebut, tetapi kurangnya aturan spesifik menimbulkan ketidakseragaman penindakan. Berbeda halnya dengan skema Piramida yang di atur dalam Pasal 9 dan 105 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan serta Permendag No. 70/2019, yang menjatuhkan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp10 miliar untuk money game tanpa kontribusi barang riil.

OJK berperan sebagai pengawas utama sektor keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi, dengan kewenangan Pasal 28 UU No. 21/2011 untuk pencegahan via

edukasi, penghentian kegiatan berisiko, serta Tindakan melalui Twin Peaks Concept. Pasal 29 dan 30 mendukung pengaduan konsumen (via POJK 6/2022 dan SEOJK 2/2014) serta pembelaan hukum seperti gugatan pemulihan aset, 92 sementara delapan strategi preventif edukasi literasi, verifikasi izin, pengawasan perilaku pasar, kontrol dana, deteksi dini, perlindungan holistik, kolaborasi SWI/BI, dan pemeliharaan kepercayaan membangun ketahanan keuangan nasional. Namun, pengawasan masih reaktif bergantung pengaduan, serta terhambat keterbatasan teknologi dan koordinasi. Sehingga reformasi diperlukan untuk lebih proaktif dalam mencegah adanya investasi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Zakki Alfarhani, M. Zainuddin, Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong, *JURIDICA*, Volume 4 Nomor 1, 2022, Hlm 15.
- Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm 50.
- Bianca Janet (et al), Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14 Nomor 2, 2020, Hlm 140.
- Danu Suryani, "The Politics of State Law in Providing Special Autonomy for Papua in Handling Protracted Conflicts," *International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS) 2* (2024): 527–544.
- Endeh Suhartini et al., "Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which Is Performed by Illegal Foreign Work," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 8, no. 1 (2023): 34–55, <https://doi.org/10.56444/jidh.v0i1.4328>.
- Endeh Suhartini, Rizal Syamsul Ma'arif, Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, "Digitalized System Of Supervision Of Migrant Workers For Legal Protection And Legal Certainty," *RUSSIAN LAW JOURNAL* 11, no. 5 (2023): 2687–2700.
- Gilang, Memahami Esensi Tugas OJK Preventif dalam Dunia Keuangan!, <https://jadiojk.id/2025/04/25/tugas-ojk-preventif/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025 Pukul 08.38 WIB.
- Gita Nurnila Putri, Jacobus Jopie Gilalo, R. Djuniarsono, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4929–46, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12948>.
- Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1, 2021, Hlm 2.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020).
- Natalia Lorien, Tantimin, Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5 Nomor 1, 2022, Hlm 358.
- Nila Firdausi Nuzula, Ferina Nurlaily, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, UB Press, Malang, 2020, Hlm 5. Ibid, Hlm 7.
- Nurwati, Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi, ed. Muhamad Husein Maruapey (Depok: KBM Indonesia, 2024), <http://repository.unida.ac.id/id/eprint/4479>.
- Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2014, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, Hlm 48.
- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, "Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931>.
- Romys Binekasri, Bos OJK Ungkap Uang Hilang Akibat Scam dan Fraud Capai Rp 2,5 Triliun, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241211121934-17-595022/bos-ojk-ungkap-uang-hilang-akibat-scam-dan-fraud-capai-rp-25-triliun>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025 Pukul 10.46 WIB.
- Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Multi Level Marketing Money Game dan Skema Pyramid, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, Hlm 81.

Winda Fitri dan Elvianti, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 3, 2021, Hlm 600. Ibid, Hlm 601.

Zuckoff Mitchell, Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend, Random House Publishing Group, New York, 2005, Hlm 37.